

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pemerintah daerah telah mengalokasikan belanja modal setiap tahun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan masyarakat umum, belanja modal dimaksud adalah belanja langsung yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Halim (2012:117) aset tetap adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Setiap aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat umum maka dapat diakui sebagai aset daerah atau barang milik daerah. Barang milik daerah ditinjau dari permendagri nomor 17 tahun 2007 “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sedangkan dalam pengelolaannya meliputi beberapa aspek yaitu: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa aspek pengelolaan barang milik daerah penelitian tugas akhir ini lebih fokus pada proses penghapusan aset daerah.

Dari beberapa fenomena yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah dalam aspek penghapusan, beberapa contoh kasus terkait seperti yang terjadi di Tanjungbalai tepatnya di Sumatera Utara, pada tanggal 2 bulan februari 2014 lalu diketahui terdapat banyak aset pemerintah kota Tanjungbalai yang dihapus tanpa melalui prosedur resmi dan telah dihapuskan secara sepihak oleh Pemkot Tanjungbalai (Sumber: www.metrosiantar.com 15 februari 2015). Beralih sedikit ke Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Solok pada bulan September dan oktober 2014 lalu juga diketahui terdapat tujuh Aset daerah berupa bangunan yang telah terlebih dahulu dibongkar tanpa melalui proses penghapusan (Sumber: www.jurnalasia.com 16 april 2015). Kemudian untuk kasus terakhir ini beranjak ke Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan hampir serupa dengan kejadian sebelumnya ditemukan beberapa aset daerah yang berada di Dishubkominfo yang sudah dalam keadaan rusak berat diantaranya 2 (dua) sepeda motor yang tahun produksinya dibawah tahun 2000 (Sumber: www.newsdetak.com 28 maret 2015).

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat disimpulkan terdapat beberapa aset daerah mengalami rusak berat dan proses penghapusannya tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, proses penghapusan sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan maupun dapat dimanfaatkan masyarakat umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penghapusan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada BPKA Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses penghapusan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) pada BPKA kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Pemda Pamekasan

Hasil peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah kabupaten pamekasan untuk menimalisir adanya pemakaian yang telah tidak digunakan.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut dan akan menjadi input guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya bidang Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Unuversitas Trunojoyo Madura dan Sebagai

tambahan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam bekal menghadapi dunia kerja.

1.5. Waktu Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) minggu dari Tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 13 Februari 2015, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Jl. Stadion No. 58a Pamekasan.